

REKONSTRUKSI KONSEP KEKAYAAN DALAM HUKUM KEPERDATAAN: KAJIAN TERHADAP STATUS HUKUM ASET KRIPTO DI INDONESIA

Gladwin Wijaya, Urbanisasi

Universitas Tarumanegara, Indonesia

*Corresponding Author:
gladwin.205240243@stu.untar.ac.id

Abstract.

The rapid advancement of digital technology has given rise to new forms of wealth, most notably crypto assets such as Bitcoin and Ethereum. These intangible digital entities, created and stored through cryptographic processes on blockchain networks, are increasingly recognized in global economic and investment activities. However, Indonesia's Civil Code (KUHPerdara), as a legacy of colonial law, lacks explicit legal recognition for crypto assets within its classification of property. This paper examines the legal status of crypto assets under Article 499 of the KUHPerdara, which defines property as tangible or intangible items subject to human control. Although crypto assets are intangible and cannot be physically sensed, they fulfill economic and legal characteristics of property: they can be owned, transferred, traded, and inherited. In light of this, the study proposes that crypto assets be categorized as intangible property within the framework of civil law. The urgency for legal reconstruction is highlighted, emphasizing the need to expand the legal definition of wealth to include digital assets. This includes harmonizing existing sectoral regulations such as BAPPEBTI's recognition of crypto as commodities. Drawing comparative insights from German and English law, the paper advocates for progressive reinterpretation and codification within Indonesian civil law to ensure legal certainty and effective protection of digital ownership.

Keywords: : Crypto Asset, Civil Law, Digital Property

PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital yang kian pesat, paradigma tentang kekayaan mengalami pergeseran yang signifikan. Kekayaan, yang sebelumnya diidentikkan dengan benda fisik seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, kini meluas ke ranah non-fisik yang diwujudkan dalam bentuk aset digital, termasuk aset kripto. Aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya telah merevolusi cara individu dan institusi menyimpan, mengelola, dan memperdagangkan nilai. Aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik, namun memiliki nilai ekonomis yang nyata dan dapat dipindahtangankan, dijamin, bahkan diwariskan. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum keperdataan di Indonesia, yang selama ini masih berlandaskan pada

konsep-konsep klasik peninggalan kolonial Belanda melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Konsep kekayaan dalam KUHPerdata masih bersandar pada klasifikasi tradisional antara benda berwujud (materiel) dan benda tidak berwujud (immateriel), serta benda bergerak dan benda tidak bergerak. Namun demikian, sistem kategorisasi tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi keberadaan entitas digital seperti aset kripto.¹

Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik. Meskipun definisi ini memiliki ruang interpretasi yang luas, tetapi tidak secara tegas mengakui entitas digital sebagai bagian dari benda atau kekayaan subjek hukum. Padahal, dalam praktiknya, aset kripto telah banyak digunakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat dan diakui secara hukum dalam beberapa peraturan sektoral, seperti Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 yang menetapkan kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pengakuan ini mencerminkan bahwa meskipun KUHPerdata belum merekognisi secara eksplisit aset kripto sebagai objek hukum, negara melalui regulasi sektoral mulai memberikan ruang legalitas terhadap eksistensinya. Namun demikian, pengakuan tersebut masih terbatas dalam konteks perdagangan dan investasi, belum menjangkau aspek-aspek keperdataan lain seperti hak milik, perikatan, dan warisan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan dalam perlindungan hak-hak pemilik aset digital.²

Urgensi rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum keperdataan menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan ekonomi digital. Hukum sebagai sistem normatif harus bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Ketika masyarakat mulai menjadikan aset digital sebagai bentuk kekayaan yang diakui dan diperjualbelikan, maka hukum juga wajib hadir untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan kepemilikan, dan keadilan dalam transaksi digital. Jika sistem hukum keperdataan Indonesia terus bertahan pada paradigma klasik dan tidak memperbarui dirinya, maka akan tertinggal dari perkembangan zaman. Negara-negara lain telah

¹ Nugrahaningsih, W., & Nugroho, N. T. (2024). Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 104-115.

² Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Myoriuke, M., Dewanti, L., & Nikmah, T. K. (2025). Blockchain Kripto dan Pancasila: Kajian Hukum Internasional terhadap Perdagangan Elektronik. *JDHI: Jurnal Dinamika Hukum Indonesia*, 1(1), 39-48.

menunjukkan langkah progresif dalam hal ini. Dalam hukum Inggris, pengadilan telah mengakui aset kripto sebagai properti dalam putusan *AA v Persons Unknown* (2019). Di Jerman, konsep "elektronische Güter" atau barang elektronik telah diperkenalkan sebagai bentuk kekayaan yang diakui hukum. Dalam sistem hukum Belanda yang menjadi dasar KUHPerdara Indonesia, juga telah terjadi perdebatan akademik dan yurisprudensi yang mulai mengakui aset digital sebagai bagian dari benda dalam konteks hukum perdata.

Ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap aset digital dalam KUHPerdara dapat menimbulkan dampak sistemik dalam implementasi hukum. Misalnya, jika terjadi sengketa warisan yang melibatkan aset kripto, hakim akan kesulitan dalam menentukan status hukumnya sebagai harta peninggalan yang dapat diwariskan. Begitu juga dalam konteks jaminan kebendaan, aset kripto tidak dapat dijadikan objek fidusia atau hipotik karena tidak tercakup dalam pengertian benda menurut hukum positif saat ini. Dalam hal ini, peran hukum perdata sebagai landasan pengaturan hak milik dan hubungan hukum antar individu menjadi terhambat. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi terhadap konsep kekayaan dan benda dalam hukum keperdataan Indonesia, baik melalui revisi norma-norma KUHPerdara maupun dengan pembentukan undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang aset digital.

Rekonstruksi konsep kekayaan bukan hanya sekadar perubahan redaksional atau penambahan terminologi baru, tetapi juga melibatkan perubahan paradigma hukum. Konsep kekayaan (*vermogen*) dalam hukum perdata modern harus dimaknai sebagai seluruh hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, terlepas dari bentuk fisiknya. Dalam konteks ini, aset kripto jelas memenuhi unsur kekayaan: memiliki nilai tukar, dapat dimiliki secara individual, dapat dialihkan kepada pihak lain, bahkan dapat diwariskan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yuridis yang kuat untuk menolak eksistensinya sebagai objek hukum. Rekonstruksi ini juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, dan asas perlindungan terhadap

hak milik. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan secara progresif agar mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang berkembang.³

Di sisi lain, rekonstruksi juga perlu mempertimbangkan integrasi antara hukum keperdataan dan regulasi sektoral yang telah lebih dahulu mengatur aset digital. Dalam hal ini, harmonisasi antara KUHPerdota dengan Peraturan BAPPEBTI, UU ITE, dan regulasi OJK menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma. Selain itu, pendidikan hukum juga harus mengambil peran strategis dengan memperbarui kurikulum hukum perdata di fakultas hukum agar mampu menjawab tantangan zaman. Topik-topik seperti hukum aset digital, smart contract, hingga perlindungan data pribadi harus mulai diperkenalkan kepada mahasiswa hukum agar mereka siap menghadapi dinamika hukum yang semakin kompleks di era digital. Pendekatan perbandingan hukum juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang arah rekonstruksi konsep kekayaan. Negara-negara seperti Jepang, Inggris, Singapura, dan Australia telah mengembangkan konsep hukum mereka untuk mengakomodasi kekayaan digital. Dalam hal ini, Indonesia dapat belajar dari sistem hukum negara lain tanpa harus menyalin secara mentah, tetapi dengan menyesuaikan konteks sosial dan budaya hukum Indonesia. Lebih lanjut, pengakuan terhadap aset kripto sebagai bagian dari kekayaan juga sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memiliki harta dan tidak dirampas secara sewenang-wenang. Maka dari itu, pembaruan hukum keperdataan tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum keperdataan Indonesia menjadi langkah strategis dan mendesak di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat. Pengakuan terhadap aset kripto sebagai bentuk kekayaan yang sah dan dilindungi hukum tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga mendorong iklim investasi digital yang sehat dan kompetitif. Sistem hukum yang modern dan adaptif akan memberikan jaminan terhadap kepemilikan aset digital, mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta memperkuat kedudukan Indonesia dalam percaturan global di bidang teknologi finansial. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk

³ Hidayatullah, M. S., Kristiane, D., Aljufri, M. S., & Hidayatullah, N. (2023). Peluang Ijtihad Hukum Penggunaan Uang Digital Sebagai Aset Dan Alat Transaksi Di Indonesia. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 189-216.

mengkaji status hukum aset kripto dalam perspektif hukum keperdataan Indonesia serta menawarkan arah dan model rekonstruksi konsep kekayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Fokus utama dari metode ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelusuri kedudukan aset kripto dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan sektoral seperti Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga menelaah teori-teori hukum kekayaan serta melakukan perbandingan dengan praktik hukum di negara lain yang telah mengakui aset digital sebagai objek hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yuridis yang logis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Aset Kripto Dalam Perspektif Konsep Kekayaan Menurut Hukum Keperdataan Indonesia, Khususnya Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Benda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai bentuk kekayaan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, salah satunya adalah aset kripto. Aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya, merupakan entitas digital yang diciptakan melalui proses kriptografi dan disimpan dalam jaringan berbasis **blockchain**. Keberadaan aset ini semakin mendapatkan pengakuan dalam transaksi ekonomi dan investasi, baik secara nasional maupun internasional. Namun, dalam konteks hukum keperdataan Indonesia, khususnya dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kedudukan hukum aset kripto sebagai bagian dari kekayaan atau harta benda masih belum memiliki posisi yang eksplisit dan jelas. Secara yuridis, Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan benda (zaak) sebagai "segala barang dan hak yang dapat dikuasai oleh

manusia." Berdasarkan definisi ini, benda dalam hukum perdata diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu benda berwujud (materiel) dan benda tak berwujud (immateriel). Benda berwujud merujuk pada sesuatu yang dapat diraba secara fisik, seperti rumah, kendaraan, atau tanah, sedangkan benda tak berwujud mencakup hak-hak yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi tetap bernilai ekonomis, seperti hak atas kekayaan intelektual atau piutang. Dalam konteks ini, aset kripto secara fisik tidak dapat diraba atau disentuh, namun memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, disimpan, atau diperdagangkan, sehingga berpotensi dikategorikan sebagai benda tak berwujud.⁴

Meskipun demikian, KUHPerdata sebagai produk hukum kolonial Belanda yang disusun pada abad ke-19 belum mengantisipasi keberadaan entitas digital seperti aset kripto. Hal ini menimbulkan persoalan interpretasi dan pengakuan hukum terhadap keberadaan aset kripto sebagai bagian dari kekayaan subjek hukum. Mengacu pada doktrin hukum perdata modern dan prinsip analogi dalam hukum, aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek hukum karena memenuhi karakteristik utama dari suatu benda, yaitu dapat dimiliki, memiliki nilai ekonomis, dan dapat menjadi objek peralihan hak. Oleh karena itu, aset kripto secara substansial memenuhi unsur sebagai kekayaan atau bagian dari harta kekayaan seseorang, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHPerdata. Lebih lanjut, penting juga merujuk pada perkembangan hukum di luar KUHPerdata yang mulai memberikan pengakuan terhadap aset kripto. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, terdapat pengaturan mengenai aset kripto dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Dalam peraturan ini, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan secara sah di bursa berjangka. Artinya, meskipun bukan merupakan alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, aset kripto tetap diakui sebagai objek ekonomi yang sah dalam kegiatan perdagangan dan investasi.

Keberadaan aset kripto sebagai komoditas memperkuat posisinya sebagai bagian dari kekayaan dalam kerangka hukum perdata. Secara teoritis,

⁴ Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 254-276.

kekayaan (vermogen) dalam hukum perdata adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan melekat pada subjek hukum. Aset kripto, yang dapat dinilai, diperjualbelikan, diwariskan, dan bahkan dijaminkan, jelas memiliki nilai ekonomis dan memenuhi kriteria tersebut. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, aset digital telah dianggap sebagai bagian dari harta warisan atau objek sengketa dalam perkara perdata. Namun demikian, ketiadaan norma eksplisit dalam KUHPerdata yang menyebutkan atau mengakomodasi eksistensi benda digital, termasuk aset kripto, menjadi kendala dalam penegakan dan kepastian hukum. Pengkategorian benda dalam KUHPerdata yang hanya membedakan benda berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, belum mampu menampung keragaman bentuk kekayaan digital masa kini. Maka dari itu, perlu dilakukan rekonstruksi konsep benda dan kekayaan dalam hukum perdata Indonesia untuk mengantisipasi perkembangan zaman.⁵

Rekonstruksi ini dapat mengambil pendekatan dari sistem hukum negara lain yang telah lebih dulu mengakui aset digital. Misalnya, dalam hukum perdata Jerman, dikenal istilah "elektronische Güter" atau barang elektronik yang dapat menjadi objek kepemilikan dan perlindungan hukum. Dalam hukum Inggris, aset digital seperti kripto telah diakui sebagai "property" berdasarkan prinsip common law melalui putusan pengadilan seperti dalam kasus **AA v Persons Unknown** (2019), yang menyatakan bahwa Bitcoin adalah jenis properti yang dapat dikenai perintah penyitaan (**injunction**). Pendekatan-pendekatan ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan hukum Indonesia agar mampu mengakomodasi bentuk kekayaan yang terus berkembang. Di Indonesia, arah rekonstruksi hukum keperdataan sebenarnya telah mulai terlihat dalam pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana pengaturan terhadap aset non-konvensional mulai diberikan ruang, meski dalam konteks pidana. Maka, rekodifikasi atau pembaruan terhadap KUHPerdata menjadi sangat mendesak agar dapat mengakomodasi pengaturan mengenai benda digital dan kekayaan berbasis teknologi.

Lebih jauh, penegakan hak atas aset kripto dalam perdata juga berkaitan erat dengan perlindungan kepemilikan. Dalam Pasal 570 KUHPerdata, diatur bahwa "hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan

⁵ Siregar, D., Wahyuni, S., Surbakti, N. E. B., Lubis, V. S., & Zebua, R. P. (2024). Analisis Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 98-111.

suatu benda dengan cara sewenang-wenang, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.” Kepemilikan terhadap aset kripto pun memenuhi prinsip ini, selama transaksi atau penggunaannya tidak melanggar hukum. Namun, untuk menjamin hak tersebut, perlu adanya kejelasan tentang status hukum aset kripto sebagai benda atau kekayaan, baik dalam bentuk revisi norma perdata maupun harmonisasi dengan peraturan sektoral seperti yang diatur BAPPEBTI. Meskipun aset kripto belum secara eksplisit diakui dalam KUHPerdata sebagai benda, namun secara fungsional dan substantif ia memenuhi unsur sebagai kekayaan yang dapat dimiliki dan dilindungi hukum. Aset kripto harus diposisikan sebagai benda tak berwujud dalam pengertian hukum perdata kontemporer, yang memungkinkan ia menjadi objek hak, peralihan, warisan, atau jaminan. Oleh karena itu, pengakuan yuridis secara eksplisit terhadap aset kripto dalam KUHPerdata atau peraturan perdata lainnya menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjamin kepastian hukum, melindungi kepemilikan masyarakat, serta mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dalam konteks perkembangan hukum yang dinamis, sistem hukum perdata tidak dapat terus bergantung pada prinsip-prinsip klasik yang rigid. Diperlukan pendekatan progresif dan adaptif dalam menafsirkan konsep kekayaan dan benda agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memperluas penafsiran terhadap benda tak berwujud, termasuk pengakuan terhadap bentuk kekayaan digital seperti aset kripto. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia akan mampu menjadi payung hukum yang efektif dalam menghadapi realitas sosial ekonomi di era digital.

Apa Urgensi Dan Arah Rekonstruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perkembangan Aset Digital Seperti Aset Kripto

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan berbagai bentuk kekayaan baru yang tidak terbayangkan dalam kerangka hukum keperdataan klasik. Salah satu bentuk kekayaan digital yang paling signifikan adalah aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lain yang berbasis teknologi **blockchain**. Aset kripto bukan hanya berfungsi sebagai alat investasi, tetapi juga telah berkembang sebagai instrumen yang diperdagangkan, dijadikan agunan, hingga diwariskan. Namun, sistem hukum keperdataan Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan kolonial Belanda, belum mampu mengakomodasi bentuk kekayaan modern ini secara eksplisit. Oleh karena itu, urgensi rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum keperdataan

menjadi kebutuhan hukum yang tidak dapat ditunda. Urgensi utama rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum perdata Indonesia adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai terhadap kepemilikan atas aset digital. Dalam sistem hukum, kepastian hukum merupakan pilar fundamental dalam menjamin hak-hak subjek hukum. Konsep kekayaan (vermogen) dalam KUHPdata masih terbatas pada benda dalam pengertian tradisional yang diklasifikasikan sebagai benda berwujud (materiel) dan benda tak berwujud (immateriel). Pasal 499 KUHPdata menyatakan bahwa "benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik." Definisi ini tidak memberikan ruang secara eksplisit bagi entitas digital yang bersifat non-fisik seperti aset kripto. Ketidakjelasan posisi hukum aset kripto dalam hukum perdata dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hal pembuktian kepemilikan, pengalihan hak, penyitaan, hingga pewarisan aset.⁶

Lebih lanjut, hukum perdata berfungsi sebagai hukum privat yang mengatur hubungan hukum antar individu, termasuk mengenai hak milik, perikatan, dan warisan. Jika hukum tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang timbul akibat perkembangan bentuk kekayaan baru, maka akan terjadi kekosongan hukum (**rechtsvacuum**). Dalam hal ini, aset digital seperti kripto, NFT (non-fungible token), atau dompet digital, menjadi objek hukum yang sulit ditangani jika tidak ada kerangka hukum yang tepat dalam hukum keperdataan. Meskipun telah ada pengakuan terbatas terhadap aset kripto melalui Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 yang mengkategorikan kripto sebagai komoditas, pengakuan tersebut bersifat sektoral dan tidak menjangkau seluruh aspek keperdataan, seperti kedudukannya sebagai objek hak milik atau objek warisan. Urgensi rekonstruksi juga diperkuat oleh pesatnya pertumbuhan aset digital di Indonesia. Data dari Kementerian Perdagangan dan BAPPEBTI menunjukkan bahwa jumlah investor aset kripto di Indonesia terus meningkat, bahkan menyaingi jumlah investor pasar modal. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku ekonomi masyarakat yang harus direspons oleh sistem hukum. Jika hukum tidak mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi, maka akan terjadi **legal lag** yang merugikan masyarakat. Terlebih lagi, dalam konteks global, banyak negara telah melakukan pembaruan hukum perdata

⁶ Jannah, A. W. (2022). Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency. *Jatiswara*, 37(1), 127-140.

mereka untuk mengakomodasi bentuk kekayaan digital, seperti Jepang, Jerman, dan negara-negara common law seperti Inggris dan Singapura.⁷

Secara normatif, rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum perdata harus mempertimbangkan tiga aspek utama: pertama, memperluas definisi benda atau harta kekayaan untuk mencakup bentuk digital; kedua, merumuskan kriteria hukum bagi pengakuan aset digital sebagai objek hak; dan ketiga, menetapkan norma-norma tentang perlindungan hukum, pengalihan, dan penyelesaian sengketa terkait aset digital. Konsep benda tidak lagi dapat dibatasi hanya pada hal-hal yang dapat diraba atau dilihat secara fisik. Aset digital seperti kripto memenuhi unsur kekayaan karena memiliki nilai tukar, dapat dimiliki, dialihkan, dan diwariskan. Oleh karena itu, konsep kekayaan harus didefinisi agar mampu mengakomodasi karakteristik kekayaan digital yang bersifat **non-tangible** namun memiliki nilai ekonomis yang nyata. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, arah rekonstruksi dapat dimulai dengan melakukan kodifikasi atau revisi terhadap norma-norma dalam KUHPerdata, khususnya terkait Pasal 499 dan klasifikasi benda. Penambahan norma mengenai benda digital atau kekayaan digital dapat dijadikan dasar hukum eksplisit bagi pengakuan aset kripto dan sejenisnya. Selain itu, definisi kekayaan dalam konteks warisan, perikatan, maupun jaminan, perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Misalnya, pengaturan mengenai jaminan kebendaan yang selama ini terbatas pada benda berwujud dan surat berharga dapat diperluas untuk mengakomodasi aset digital sebagai objek agunan.

Rekonstruksi ini juga dapat mengambil rujukan dari berbagai sistem hukum lain. Dalam hukum Belanda kontemporer (sebagai induk KUHPerdata Indonesia), telah terjadi perdebatan dan pembaruan terkait pengakuan aset digital. Dalam praktik, pengadilan-pengadilan di Belanda telah menyatakan bahwa Bitcoin dapat dianggap sebagai benda dalam konteks hukum perdata. Sementara dalam sistem common law, pengakuan terhadap aset digital telah terjadi melalui yurisprudensi. Sebagai contoh, dalam kasus **AA v Persons Unknown** (2019) di Inggris, pengadilan menyatakan bahwa Bitcoin merupakan "property" yang dapat dikenai perintah hukum. Ini menunjukkan bahwa pendekatan **case law** dan yuridis-fleksibel terhadap aset digital dapat dijadikan rujukan dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif.

⁷ Laita, R. H. (2025). Kritik Terhadap Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Cybercrime Peretasan Platform Kripto Indodax 2024. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 218-228.

Lebih dari sekadar pengakuan hukum, arah rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum perdata Indonesia juga harus didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas kepemilikan. Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4), ditegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda dan tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang. Jika aset kripto merupakan bagian dari kekayaan seseorang, maka ia berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan tersebut. Rekonstruksi hukum perdata juga harus selaras dengan prinsip keadilan, yaitu memberikan perlakuan hukum yang adil terhadap semua bentuk kekayaan, termasuk kekayaan digital, sebagaimana prinsip keadilan substansial dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Arah rekonstruksi juga harus diarahkan pada integrasi antara hukum perdata dan regulasi sektor digital. Misalnya, sinkronisasi antara hukum perdata dengan Peraturan OJK tentang aset keuangan digital, UU ITE, dan regulasi dari Bank Indonesia tentang sistem pembayaran digital. Pendekatan yang terfragmentasi dan sektoral tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat digital. Diperlukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi konflik norma dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Hukum perdata harus berperan sebagai payung hukum umum yang dapat menopang pengakuan dan perlindungan terhadap seluruh bentuk kekayaan yang diakui oleh sistem hukum nasional. Akhirnya, urgensi dan arah rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum perdata tidak hanya ditentukan oleh perubahan substansi hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparatur penegak hukum dan pendidikan hukum. Diperlukan pemahaman baru di kalangan hakim, notaris, dan advokat tentang aset digital agar penerapan hukum berjalan konsisten dan progresif. Selain itu, fakultas hukum di Indonesia perlu memperbarui kurikulum hukum perdata agar mencakup topik-topik kontemporer seperti hukum aset digital, smart contract, dan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum keperdataan akan berdampak sistemik dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan inklusif terhadap perkembangan zaman. Dengan kata lain, urgensi dan arah rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum keperdataan Indonesia tidak hanya sekadar untuk menjawab kebutuhan teknis hukum terhadap aset digital seperti kripto, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan modernisasi sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum yang terbuka terhadap inovasi, Indonesia harus memperkuat fondasi hukum perdata agar tidak tertinggal dari dinamika ekonomi digital global. Melalui pembaruan konsep kekayaan, hukum perdata

Indonesia dapat terus relevan dan berfungsi sebagai pilar utama perlindungan hak-hak sipil di era digital.⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai kedudukan aset kripto dalam hukum keperdataan Indonesia serta urgensi dan arah rekonstruksi konsep kekayaan untuk mengakomodasi perkembangan aset digital, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia saat ini belum mampu secara komprehensif mengakomodasi keberadaan aset digital sebagai bagian dari kekayaan subjek hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagai produk hukum warisan kolonial, masih mendasarkan konsep kekayaan pada dualisme benda berwujud dan tak berwujud dalam arti konvensional, sehingga belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap entitas digital seperti aset kripto. Padahal, secara substansial aset kripto memenuhi kualifikasi sebagai kekayaan karena memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki, dialihkan, diwariskan, bahkan dijadikan objek jaminan. Meskipun secara sektoral aset kripto telah diakui melalui regulasi BAPPEBTI sebagai komoditas yang sah diperdagangkan, namun pengakuan tersebut belum menjangkau aspek-aspek keperdataan secara utuh, seperti kepemilikan perdata, perikatan, jaminan, dan warisan.

Urgensi rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum keperdataan terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan hak milik, serta adaptasi sistem hukum terhadap realitas sosial dan ekonomi digital. Ketidaksesuaian antara konsep benda dalam KUHPerdata dengan bentuk kekayaan digital masa kini dapat menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berdampak pada perlindungan hukum bagi pemilik aset digital. Rekonstruksi yang dimaksud tidak hanya mencakup perubahan redaksional pada pasal-pasal dalam KUHPerdata, seperti Pasal 499 yang mendefinisikan benda, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan dalam konteks masyarakat digital. Pembaruan ini juga mendesak mengingat banyak negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Belanda telah lebih dahulu mengakui dan melindungi aset digital melalui pendekatan legislasi maupun yurisprudensi. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan investor dan pelaku ekonomi digital semakin menunjukkan

⁸ Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M. (2021). Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 65-86.

pentingnya dasar hukum yang kuat untuk mendukung legalitas dan perlindungan terhadap aset digital.

Untuk itu, disarankan agar pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama akademisi, praktisi, serta lembaga peradilan melakukan langkah-langkah konkret dalam mereformasi hukum perdata Indonesia. Pertama, perlu dilakukan rekodifikasi hukum keperdataan yang menyesuaikan konsep benda dan kekayaan dengan realitas digital, termasuk pengaturan eksplisit mengenai aset digital sebagai bagian dari objek hukum. Kedua, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi sektoral seperti UU ITE, peraturan OJK, dan peraturan BAPPEBTI dengan sistem hukum perdata agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma. Ketiga, diperlukan peningkatan kapasitas dan literasi hukum digital bagi para penegak hukum dan penyelenggara negara agar dapat memahami dan menerapkan hukum terhadap aset digital secara tepat. Keempat, dunia akademik dan fakultas hukum di Indonesia harus segera melakukan revisi kurikulum hukum perdata dengan menambahkan mata kuliah dan kajian terkait hukum aset digital, smart contract, serta perlindungan data dalam konteks kepemilikan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 254-276.
- Hidayatullah, M. S., Kristiane, D., Aljufri, M. S., & Hidayatullah, N. (2023). Peluang Ijtihad Hukum Penggunaan Uang Digital Sebagai Aset Dan Alat Transaksi Di Indonesia. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 189-216.
- Jannah, A. W. (2022). Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency. *Jatiswara*, 37(1), 127-140.
- Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M. (2021). Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 65-86.

- Laita, R. H. (2025). Kritik Terhadap Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Cybercrime Peretasan Platform Kripto Indodax 2024. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 218-228.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Myoriuke, M., Dewanti, L., & Nikmah, T. K. (2025). Blockchain Kripto dan Pancasila: Kajian Hukum Internasional terhadap Perdagangan Elektronik. *JDHI: Jurnal Dinamika Hukum Indonesia*, 1(1), 39-48.
- Nugrahaningsih, W., & Nugroho, N. T. (2024). Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 104-115.
- Siregar, D., Wahyuni, S., Surbakti, N. E. B., Lubis, V. S., & Zebua, R. P. (2024). Analisis Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 98-111.